PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
TARIP PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GERSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa dengan peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik menjadi Kelas B Non Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai Badan Layanan Umum yang dilaksanakan secara bertahap, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 92 Tahun 1993 tentang Penetepan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 582 / Menkes / SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 719/ Menkes / SK/V/2005 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Milik Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DAN

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ;
5. Rumah Sakit Umum selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, mulai dari pelayanan medis dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;

7. Tarif adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD terhadap pasien dan atau perseorangan dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, penyembuhan dan perawatan penyakit serta peningkatan pengetahuan / keterampilan yang berhubungan dengan Perumah Sakitan atau Profesi Kedokteran;
9. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis;
10. Pelayanan Non Medis adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang tidak berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis;
11. Pelayanan kesehatan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan diangnostik dan pelayanan penunjang lainnya;
12. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa penyakit;
13. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang digunakan terapi dan tindakan terapi lainnya ;
14. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikhologi ;
15. Persalinan adalah proses lahir bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai penyulit, yang memerlukan tindakan medis.
16. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacad.

BAB II
OBYEK , SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF
Pasal 2

Obyek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD.

Pasal 3

(1) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya di RSUD;
(2) Wajib tarif adalah orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD digolongkan dalam tarif jasa pelayanan umum.

BAB III
TINGKAT, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Tingkat besaran tarif dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan/operasional pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 7

Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JENIS DAN KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

A. Pelayanan Medis :
   1. Pelayanan Medis Rawat Jalan
   2. Pelayanan Medis Rawat Darurat
   3. Pelayanan Medis Rawat Inap
   4. Pelayanan Penunjang Medis
   5. Tindakan Medis Operatif
   6. Tindakan Medis Non Operatif

B. Pelayanan Non Medis:
   1. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
   2. Pelayanan Penelitian/Survei
   3. Pelayanan Lain-lain.

(2) Tarif pelayanan rawat inap di RSUD ditetapkan berdasarkan fasilitas pelayanan keperawatan yang diberikan;

a. Rawat inap Non Pavilyun
   1. Kelas I A;
   2. Kelas I B;
   3. Kelas II A;

4. Kelas II B;
5. Kelas III;

b. Rawat inap Pavilyun
1. Kelas Utama A;
2. Kelas Utama B;

c. Rawat inap khusus
1. Intensive Care Unit (ICU)
2. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
3. High Care Unit (HCU)
4. Recovery Room (RR)
5. Ruang Isolasi (RI)

d. Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif perawatan ibu;

e. Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus (NICU) ;

(3) Tarif pelayanan rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif untuk pemeriksaan dan tindakan penderita rawat jalan sama dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita rawat inap kelas III;

b. Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan tarif besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II ;

c. Tarif tindakan medis di Poli VIP besarnya maksimal samadengan tarif maksimal tindakan medis di kelas utama A.

(4) Pelayanan tindakan medis emergency dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan medis sebesar 50% (lima puluh persen), sedang untuk tindakan medis yang harus diberikan lebih dari 1 (satu) kali per hari, tarifnya maksimal 3 (tiga) kali per hari;

(5) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan discount on factur, ditambah PPn 10 % dan ditambah keuntungan antara 15% sampai dengan 17,5%.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pasal 7, dikecualikan penderita dan/atau penduduk Kabupaten Gresik yang dinyatakan miskin atau tidak mampu, sehingga dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan.

(2) Surat pernyataan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dibuat oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.